PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DI KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN (Susiu Tinjeuan Berduanian Kiril)

TESIS



Diajukan Untuk Mekingkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Magister
Pada Program Studi Fisikum Islam Program Passasarjana
IAIN Symptom Utma

ARMAULI RANGRUTI NIM. 04 HURI 767

> Program Studi HUNUM ISLAM



PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2008



PELAKSANAAN PEMBAGIAN HAMTA BERSAMA DI KECABAATAN MEDAN PERJUANGAN (Sumu Tinjawa: Bardararkan KHI)


TESIS

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Magister Pada Program Studi Hukum Islam Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara

> ARMAULI RANGKUTI NIM. 04 HUKI 767

> > Program Studi HUKUM ISLAM





RAN C

PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2008



PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DI KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN (Suatu Tinjauan Berdasarkan KHI)

Oleh:

: Maga Tapsel, 11 Nopember 1954

ARMAULI RANGKUTI
NIM. 04 HUKI 767

Program Studi
HUKUM ISLAM

THE TERIM	*
tie MOUN	-
ASAL	:
CATUR No	

PROGRAM PASCASARJANA
IAIN SUMATERA UTARA
M E D A N
2008

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Armauli Rangkuti

Nim

: 04 HUKI 767

Tempat/tgl Lahir

: Maga Tapsel, 11 Nopember 1954

Alamat

: Jl. Madio Utomo No. 30 Kec. Medan Perjuangan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudu "PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DI KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN (Suatu Tinjauan Berdasarkan KHI)" benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 6 Pebruari 2007

ing membuat pernyataan

mauli Rangkuti

PERSETUJUAN

Tesis Berjudul:

PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DI KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN (Suatu Tinjauan Berdasarkan KHI)

Oleh:

ARMAULI RANGKUTI NIM. 04 HUKI 767

Dapat disetujui dan disahkan sebagai persyaratan untuk Memperoleh gelar Magister pada Program Studi Hukum Islam Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara Medan

Medan, 6 Pebruari 2008

Pembimbing I

Dr. Pagar, M.Ag

NIP. 150 234 518

Pembimbing II

Dr. Phil. H. Zainul Fuad, M.A.

NIP. 150 268 531

Tesis berjudul "PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DI KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN (Suatu Tinjauan Berdasarkan KHI)" an. Armauli Rangkuti, NIM 04 HUKI 767 Program Studi Hukum Islam telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Program Pascasarjana IAIN-SU Medan pada tanggal 11 Maret 2008.

Tesis ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Master of Arts (M.A.) pada Program Hukum Islam.

Medan, 11 Maret 2008 Panitia Sidang Munaqasyah Tesis Program Pascasarjana IAIN-SU Medan

Dr. Nawir Yuslem, MA NIP. 150 221 802

1. Dr. Nawir Yuslem, MA NIP. 150/221 802

3. Dr. H. Pagar, M. Ag NIP. 150 234 518 Sektetaris

Dr. H. Pagar, M. Ag NIP. 150 234 518

Anggota

2. Dr. Faisar Ananda, MA

NJP.7150 253 404

Dr. Muhammad Iqbal, M.Ag

NIP. 150 275 713

Mengetahui

Direktur PPS IAIN-SU

Or Hasan Asari, MA

ABSTRAK

Nama : Armauli Rangkuti
NIM : 04 HUKI 767

Judul Tesis : Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama di Kecamatan Medan

Perjuangan (Suatu Tinjauan Berdasarkan KHI)

Umumnya pembagian harta bersama di Kecamatan Medan Perjuangan pasca cerai (cerai hidup dan cerai mati) dilaksanakan di luar Pengadilan Agama, karena memang tidak menjadi suatu keharusan pembagiannya di depan sidang pengadilan. KHI sebagai peraturan yang menjadi acuan dalam masalah pemikahan bagi umat Islam Indonesia telah menetapkan bahwa apabila terjadi perceraian, harta bersama dibagi dua. Sementara pembagian harta bersama yang dilaksanakan masyarakat Kecamatan Medan Perjuangan pada umumnya belum menggambarkan keadilan dan persamaan, dimana bagian suami selalu lebih besar dari bagian isteri dan terkadang harta pribadi juga dijadikan harta bersama.

Oleh karena itu, timbul pertanyaan , bagaimanakah pengetahuan masyarakat Kecamatan Medan Perjuangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan harta bersama? Bagaimanakah cara pembagian yang mereka lakukan sehingga belum sesuai dengan peraturan yang ada? Dan faktor apakah yang menjadi kendala untuk melaksanakan aturan tersebut (KHI)?

Untuk memperoleh jawabandari pertanyaan-pertanyaan di atas, penelitian dilakukan dilapangan dengan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan socio legal approach untuk mengetahui gejala social dan hukum dalam masyarakat muslim Kecamatan Medan Perjuangan. Data tentang pembagian harta bersama diperoleh dari dari responden penelitian dan informan yang terkait serta buku-buku yang relevan yang kemudian dianalisis dengan cara mereduksi data kemudian display data dan verifikasi data untuk melihat kesesuaian antara peraturan yang ada dalam KHI dengan pelaksanaan yang dilakukan responden.

Hasil dari analisis data tersebut dapat disimpulkan bahwa pembagian harta bersama yang dilakukan responden pada umumnya belum sesuai dengan peraturan yang ada dalam KHI. Hal itu terjadi disebabkan oleh bebarapa faktor diantaranya pengetahuan masyarakat yang masih kurang tentang peraturan yang berkaitan dengan harta bersama, termasuk cara pembagian, karena masih kurangnya sosialisasi hukum dari pihak yang berkompeten. kemudian juga karena faktor masyarakatnya yang masih kental dengan budayanya yang masih memarjinalkan pihak isteri.

تصور البحث

الاسم : أرمول رنحكوتي

رقم التسجيل : ١٤٠ قسم الشريعة الاسلامية ٧٦٧

موضوع الرسالة : تنفية التقسيم الاموال بين الزوجين عند المحتمع ميدان فرجواعنج (من نطرية مجموعة قواعد الاحكام الاسلامية باندونسيا

عموما، أن تقسيم الاموال بين الزوجين بعد الفراق عند المجتمع ميدان فرجواعنج ينفذ في خارج المحكمة الشريعة، اذ ليس من الوجوبة ان يقسما المال فيها الا اذا وقعت الخصومة بينهما كما قرر في مجموعة قواعد الاحكام الاسلامية باندونسيا التي جعلت مصدار اساسها في قسم المناكحة لمسلم اندونسي، تلك القواعد قد او حبت أن تقسيم الاموال بين الزوجين بالعدالة والمساوة، لكن الواقع عند مجتمع ميدان فرجواعنج لم يوافق بالمجموعة قواعد الاحكام الاسلامية باندونسيا كما ذكر من قبل عموما بل نصيب الزوج اكثر من نصيب الزوج اكثر من نصيب الزوجة غالبا، وقد يكون مال خالص شخصي يدخل في مال الشركة الزوجية اذا كيف كانت معرفة المجتمع ميدان فرجواعنج في مسائل الاموال الزوجية وكيفه طريقة التقسيم الاموال بين الزوجين بعد الفراق ؟ حتى لم يوافق للقواعد الاحكام الاسلامية باندونسيا وما اسببها التي تمنع لتنفيذ تلك القواعد ؟

لاجابة هذا لسوأل لابد ان يكون البحث ميدانيا موافقا ومياسرا لطبيعة اجتماعية ليعرف تطبيق الاحكام الاسلامية باندونسيا على اسباب الافكار والعادة والثقافة المحلية الوثائق والتسجيلات لهذه القضية تعرف من البحث المداني والكتب المتعمدة واستحللت مجملا للتوفيق بين نظرية التقسيم وتطبيقها بالمجموعة قواعد الاحكام الاسلامية باندونسيا بناء على تلك الوثائق نؤخذ القاضية ان تقسيم الاموال بين الزوجين عند المجتمع ميدان فرجواعنج لم يكن مطابقا با النطم الموجودة عموما هذه القاضية لها اسباب منها : عدم العلم والمعرفة على مجموعة القواعد الاحكام الاسلامية باندونسا، والثقافة عند المجتمع بقوة مفهومهم على أن درجة الرحل أعلى من المرأة في حياة الزوجية.

ABSTRACT

NAME : ARMAULI RANGKUTI

STUDENT MAIN NUMBER: 04 HUKI 767

THESIS TITLE : IMPLEMENTATION OF COMMON PROPERTY

DIVISION IN MEDAN PERJUANGAN DISTRICT
(AN ANALYSIS BASED ON ISLAMIC LAW

COMPILATION)

Common property division in Medan Perjuangan District after divorce(alive and dead divorce) performed out of religious court generally, because it havn't been performed front of court session. KHI(Islamic Law Compilation) which became as the reference rules moslem indonesian in the marriage case confirmed that if the divorce happened, common property divided into 2 share(husband's and wife's share). Meanwhile implementation of common property division in Medan Perjuangan District community generally havn't been realized yet just and equality which the husband's share often bigger than wife's share and occasionally personal property became also common property.

Then, the question coming about How the knowledge Medan perjuangan district community about some things interrelated with common property? How the division that they have done which unsuitable for the rules been there? And What the factor became trouble for performing those rules (Islamic Law Compilation)?

Looking for the answers from above questions, field research performed with qualitative research kind using socio legal approach to know about social symptom and law in Medan Perjuangan District Moslem community. Data for common property division got from research respondents, some related informent and suitable books then anlysized reducing data, displaying and verifying data for comparing between the suitable rules in the Islamic Law Compilation (KHI) and performing have been done by respondents.

Result of the analysis data concluded that common property division have been carried out by respondents unsuitable with the rules in the Islamic Law Compilation (KHI) in general. This happened because some factors i.e.: Community's less knowledge about common property rules including the division way, law socialization's less from the competent side, also community's consistency factor with the culture disparaging wife side.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis persembahkan kehadirat Allah SWT. atas segala nikmat, taufiq dan hidayah yang dianugrahkan-Nya kepada penulis sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Selanjutnya salawat dan salam penulis sampaikan keharibaan Nabi Muhammad SAW. Yang membawa agama Islam sebagai petunjuk dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun akhirat.

Dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Magiser of Art (MA) pada Program Studi Hukum Islam Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, penulis telah menyusun tesis yang berjudul "PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DI KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN (Suatu Tinjauan Berdasarkan KHI)".

Terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada yang terhormat Bapak Dr. H. Pagar Hasibuan, M. Ag selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Phil. H. Zainul Fuad, M.A selaku pembimbing II yang telah memberikan waktu, tenaga dan pikirannya sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan.

Terima kasih yang sama penulis sampaikan kepada Bapak Direktur Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara, staf-staf administrasi dan yang mulia dosen-dosen yang telah mencurahkan ilmu pengetahuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan sebagaimana mestinya.

Selanjutnya tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada Suami tercinta, anak-anak tersayang dan pihak-pihak lainnya yang telah banyak berkorban, baik moral maupun material mulai dari pendidikan tingkat dasar sampai jenjang pendidikan tinggi hingga sampai saat ini.

Akhirnya penulis berkeyakinan bahwa dalam penulisan tesin ini masih terdapat kekurangan dan kejanggalan, untuk itu penulis mengharapkan kritikan membangun dari para pembaca sekalian. Semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 6 Pebruari 2008

Penulis

Armauli Rangkuti

TRANSLITERASI

Adapun jenis transliterasi yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah berpedoman pada transliterasi arab latin yang berlaku di Progam Pascasarjana IAIN Sumatera Utara yaitu Transliterasi Arab Latin berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 tahun 1987.

Adapun ketentuan teknis transliterasi Arab Latin tersebut, dapat dilihat pada tabel dan uraian berikut ini:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	
Vokat dala	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	
ا الما ب	ba	al rangk b dan vo	be be	
ث	ta	t	te	
చ	sa	Ś	es (dengan titik di atas)	
E	jim	Rong) dalam bar	je je	
ح	ha	simm soharai ber	ha (dengan titik dibawah)	
Ċ	kha	kh	ka dan ha	
٦	dal	d	de	
ن	zal	ama ż Hu	zet (dengan titik di atas)	
J	ra	sish r	er	
j	zai	Z	zet	
w	sin	s s	es	
m	syim	sy	es dan ye	
ص	sad	S	es (dengan titik di bawah)	
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah	

Votal Hand	ta	ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	Z	zet (dengan titik dibawah)
٤	'ain	g udage w	koma terbalik di atas
غ	gain	hunuf, gdano	ge aupa mbi
ف	fa	f	ef.
ق	qaf	q	qi
গ্ৰ	kaf	k	ka
J	lam	ma i	Co rungan el Nama
٩	mim	m	em
ن	nun	dan wan	en a dan i
9	waw	tan waw	we a dan u
	Ha	h	ha
oh s	Hamzah	ن کیت	apostrof
ي	ya	У	ye

2. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab adalah seperti vocal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal, vocal rangkap dan vocal panjang.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal (monoftong) dalam bahasa Arab dilambangkan dengan tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fatḥah	a	a
	kasrah	i	i
	dammah	u	u

b) Vokal Rangkap

Vokal tunggal (diftong) dalam bahasa Arab dilambangkan dengan gabungan antara harakat dan huruf, sedangan transliterasinya berupa gabungan huruf, sebagai berikut:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ئ	fathah dan ya	ai	a dan i
ـــــو	fathah dan waw	au	a dan u

كيف = Contoh : kaifa = كيف

Ta M: ḥaula Mat = احول ta marbutah yang berharkat sukun,

c) Vokal Panjang

Vokal panjang (maddah) dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harkat dan huruf, sedangkan transliterasinya berupa huruf dan tanda, sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fatḥah dan alif atau ya	a	a dan garis di atas
ی	kasrah dan ya	i Nama Angla dita	i dan garis di atas
Lafin dengan	ḍammah dan waw	u iu hunuf yang sa	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi ta marbutah terdiri atas:

1) Ta Marbutah Hidup

Ta Marbutah Hidup adalah ta marbutah yang berharkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2) Ta Marbutah Mati

Ta Marbutah Mati adalah ta marbutah yang berharkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada kata yang diakhiri dengan ta marbutah dan diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu di transliterasikan sebagai berikut:

4. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam bahasa Arab ditransliterasikan ke dalam bahasa Latin dengan lambang huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang bertanda syaddah itu.

Contoh : rabbanā = ارَبِنا

: nazzala = نزل

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf " J ".

Kata sandang dalam hal ini terdiri atas kata sandang yang diikuti huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah. Transliterasi kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah dengan cara menyesuaikan langsung dengan bunyi huruf yang mengikutinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf syamsiah yang mengikutinya.

Contoh : ar-rajulu = الرجل

الشمس = as-syamsu :

Sedangkan transliterasi kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah dengan cara menyesuaikan langsung dengan bunyi huruf yang mengikutinya, yaitu huruf /l/ tidak diganti dengan huruf qamariah yang mengikutinya.

Contoh : al-qalamu = القلم

الولد = al-waladu : الولد

6. Hamzah

Huruf Hamzah dalam bahasa Arab ditransliterasikan dengan apostrof, akan tetapi ketentuan itu hanya berlaku bagi huruf hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Seangkan hazah yang terletak di awal kata tidak dilambangkan sama sekali, karena hamzah di awal kata di sebut alif.

: wa mā muhammadun illā rasid = 1 500 Yl anada la s

Contoh

: ta'khużūna = تأخذون

: syai'un = شیئ

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata dalam bahasa Arab ditulis secara terpisah dari kata yang lainnya, namun ada kata-kata tertentu yang harus dirangkaikan dengan kata yang lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan. Adapun transliterasi penulisan kata yang dirangkaikan dengan kata yang lain adalah seperti dikemukakan dibawah ini.

Contoh

: lahua khair ar-raziqin = لهو خير الرزقين

: lahua khairurrāziqin = لهو خير الرزقين

8. Huruf Kapital

Huruf kapital sesungguhnya tidak dikenal dalam istilah bahasa Arab, namun apabila di tuliskan ke dalam bahasa Indonesia, tentunya akan mengikuti kaidah-kaidah bahasa Indonesia, termasuk dalam penggunaan huruf kapital. Adapun transliterasinya adalah tetap mengikuti huruf awal dari suatu nama yang digunakan, walaupun suatu nama tersebut diawali kata sandang.

Contoh

وما محمد الا رسول = wa mā muḥammadun illā rasūl :

: Abu 'Ubaidah al-Jarrāh = ابو عبيدة الجراح

Penulisan huruf capital Khusus untuk transliterasi kalimat Allah, hanya berlaku apabila kalimat Allah itu berdiri sendiri, tetapi kalau tidak, maka huruf kapital tudak digunakan. Contoh

: Naṣrun minallāhi = نصر من الله

نله الأمر جميعا = Lillähil amru jami'an

9. Tajwid

Bagi mereka yang mengiginkan kefasihan dalam bacaan, pedomen transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN i
ABSTRAKSI
KATA PENGANTARv
TRANSLITERASI vii
DAFTAR ISI xiv
DAFTAR TABEL xvi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
B. Batasan Istilah7
C. Perumusan Masalah9
D. Tujuan Penelitian9
E. Landasan Teori
F. Kajian Terdahulu
G. Metodologi Penelitian
H. Sistematika Pembahasan22
BAB II HARTA BERSAMA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM
A. Pengertian Harta Bersama dan Ruang Lingkupnya
B. Alasan Pelembagaan Harta Bersama dan Pendekatan Konstruksi Hukumnya.32
C. Materi Kompilasi Hukum Islam Tentang Harta Bersama

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN48
A. Sejarah Singkat Kecamatan Medan Perjuangan
B. Penduduk dan Sosial Kemasyarakatan
C. Pembinaan Kesadaran Hukum Masyarakat
BAB IV LAPORAN HASIL PENELITIAN 67
A. Identitas Responden67
B. Harta Bersama Pada Masyarakat Kecamatan Medan Perjuangan71
C. Pembagian Harta Bersama Pada Masyarakat Kecamatan Medan Perjuangan .77
D. Analisis Penulis93
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Saran-Saran
DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

No	Halaman
1.	Luas Wilayah Dirinci perkelurahan di Kecamatan Medan Perjuangan 52
	Banyaknya Lingkungan, RT/RW Dirinci Menurut Kelurahan di Kecamatan
	Medan Perjuangan
3.	Jumlah Penduduk, Luas Kelurahan, Kepadatan Penduduk per km2
	dirinci menurut Kelurahan di Kecamatan Medan Perjuangan
4.	Jumlah Rumah Tangga, Penduduk dan Rata-Rata Anggota Rumah
	Tangga Dirinci Kelurahan di Kecamatan Medan Perjuangan
5.	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Dirinci Menurut Kelurahan di
	Kecamatan Medan Perjuangan
6.	Penduduk Umur di Bawah 15 Tahun Menurut Jenis Kelamin Dirinci
	Menurut Kelurahan di Kecamatan Medan Perjuangan
7.	Jumlah Penduduk Dirinci Menurut Agama Yang Dianut perkelurahan di
	Kecamatan Medan Perjuangan
8.	Sarana Ibadah Menurut Kelurahan di Kecamatan Medan Perjuangan 61
	Komposisi Mata Pencaharian Penduduk Menurut Kelurahan di
	Kecamatan Medan Perjuangan 62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan adalah hal yang sangat fitrah. Hampir semua perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah yang langgeng sepanjang hayat pasangan perkawinan tersebut. Dengan kata lain bahwa perkawinan hanyalah untuk sekali saja dan tidak untuk bercerai, kecuali maut memisahkan.

Namun kenyataan kehidupan sosial umat manusia, tidak selamanya dan keinginan yang didambakan itu menjadi kenyataan jika secara manusiawi mustahil untuk dipertahankan. Perceraian bisa terjadi dengan dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, antara lain faktor ekonomi, sosial, agama, pendidikan, usia dan lain-lain.

Ekonomi, khususnya harta, memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia termasuk dalam kehidupan rumah tangga, sebagaimana hadis Rasul saw bersumber dari Abdullah bin Mas'ud sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ... ، متفق عليه

Artinya: Dari Abdillah bin Mas'ud r.a berkata; bersabda Nabi saw: Kamu yang sudah mampu memberi nafkah, maka hendaklah ia kawin.

Karena begitu pentingnya harta sebagian orang menjadikannya sebagai suatu tujuan hidup padahal pada dasarnya harta hanya sebagai alat atau sarana penunjang mencapai tujuan hidup manusia di dunia dan di akhirat.

Pada saat rumah tangga suami isteri berjalan dengan baik, harta kekayaan bersama berperan sebagai pelengkap kebahagiaan mereka. Akan tetapi jika kehidupan rumah tangga itu mengalami goncangan yang pada gilirannya membawa kepada perceraian maka tidak urung harta kekayaan itu menjadi ajang perseteruan di antara keduanya untuk memperoleh hak dan bagiannya. Bahkan sering terjadi salah satu pihak tidak memperoleh hak dan bagiannya sebagaimana mestinya.

Pembahasan tentang harta bersama memang tidak dijumpai secara tegas dalam Alqurān maupun ḥadiś. Demikian juga halnya dengan interpretasi ulama terdahulu tidak ditemukan adanya debat hukum sekitar harta bersama. Pembahasan yang ada dalam fikih tradisional yang cenderung disamakan dengan harta bersama adalah syirkah. Pencaharian bersama dalam rumah tangga yang biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia dapat diidentikkan dengan kerjasama di bidang ekonomi. Oleh karenanya perlu adanya suatu pola pengaturan yang proporsional dalam bentuk peraturan hukum yang jelas dan mengikat untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan ditengah-tengah masyarakat terutama jika terjadi perceraian.

Lembaga harta bersama, merupakan hukum yang hidup dalam kesadaran masyarakat Indonesia. Agar dapat berlaku secara formal harus didasarkan kepada peraturan perundang-undangan. Untuk itu diciptakanlah UU .No. 1/1974 melalui Bab VII Pasal 35-37, kemudian dipertegas dan didefinitifkan oleh KHI pada Bab XIII dalam pasal 85-97 yang hadir lewat Inpres No. 1/1991 dan dilaksanakan dengan Kepmenag No. 154 Tanggal 10 Juni 1991.

KHI sebagai fikih Indonesia dirumuskan sesuai dengan kebutuhan masyarakat muslim Indonesia. Oleh karena itu perumusannya tidak terlepas dari faktor sosio kultural dan tradisi aktual umat Islam Indonesia dengan tetap dijiwai oleh ruh syari'at Islam.

Pembagian harta bersama di atur dalam pasal 96 ayat (1) dan (2) serta pasal 97 KHI sebagai berikut:

Pasal 96 ayat (1) dan (2)

- Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
- Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki, atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97:

Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.²

² Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), h. 49-50.

¹ Harta bersama dikatakan sebagai lembaga, karena telah menjadi kebiasaan dan tata kelakuan sebagai sistem norma untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat Indonesia hal itu dipandang penting, lihat Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, Sosiologi, terj. Aminuddin Ramadan Tisa Sobari (Jakarta: Erlangga, 1987), h. 241.

KHI telah berjalan lebih kurang 15 tahun, akan tetapi masih saja kedengaran berita keluhan di tengah-tengah masyarakat dan problem yang tidak mengindahkan peraturan yang telah diciptakan mengenai pembagian harta bersama setelah terjadi perceraian. Hal tersebut ternyata terjadi juga pada masyarakat muslim Kecamatan Medan Perjuangan, sesuai dengan studi awal penelitian yang telah penulis laksanakan. Berdasarkan dokumen salinan keputusan perceraian yang ada di KUA Kecamatan Medan Perjuangan dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 tidak satu pun yang mengkumulasikan gugatan/permohonan cerai dengan pembahagian harta bersama. Hal ini bisa jadi untuk mempercepat proses perceraian, di sisi lain mungkin karena pembagian harta bersama tersebut tidak harus melalui sidang pengadilan kecuali terjadi perselisihan sesuai Pasal 88 KHI.

Jumlah kasus perceraian sesuai data yang ada selama lebih kurang dua tahun tersebut adalah sebanyak 21 putusan cerai hidup dan 10 cerai mati. Dari 21 perceraian (cerai hidup) yang sudah terjadi hanya 4 kasus (19,04%) yang melakukan pembagian harta bersama sesuai dengan ketentuan KHI dengan cara kesepakatan kedua belah pihak dan diketahui pihak keluarga. Satu kasus melalui bantuan KUA Kecamatan Medan Perjungan dengan ketentuan yang mendekati KHI dengan persetujuan kedua belah pihak. Selebihnya ada yang dibagi dengan campur tangan keluarga dan diwarnai dengan ketentuan hukum Adat masing-masing, ada juga melalui tokoh agama yang ketentuannya belum sesuai dengan KHI. Sementara

pembagian harta bersama karena kematian salah satu suami isteri, pembagiannya 90% sama dengan ketentuan pembagian harta warisan dan tidak sama dengan KHI dan diselesaikan dengan bantuan tokoh agama. Ada juga yang pembagiannya yang dengan campur tangan keluarga dan ada juga yang tidak dibagi.

Hal ini bisa terjadi, mungkin karena masih kurangnya kesadaran hukum masyarakat atau mungkin karena pengaruh adat dan budaya hukum atau mungkin juga karena tidak ada diatur dalam syari'at Islam secara eksplisit.

Tesis seperti ini bisa muncul mengingat bahwa di Indonesia telah diciptakan undang-undang yang mengatur tentang lembaga harta bersama yang menjadi pedoman dan rujukan bagi umat Islam Indonesia, namun belum diaplikasikan oleh masyarakat dengan baik dan benar.

Idealnya sebagai warga muslim dan warga negara yang sadar hukum, dalam menyelesaikan suatu masalah harus berpedoman kepada peraturan hukum yang berlaku agar tidak terjadi sengketa. Kalau ada kesadaran hukum, tentunya tidak harus melalui pengadilan. Biasanya orang yang mendapatkan haknya lewat pengadilan adalah orang yang bersengketa. Karena pembagian harta bersama, tidak termasuk masalah yang harus diselesaikan di depan sidang pengadilan, maka kalau antara mantan suami isteri sepakat membaginya sesuai peraturan yang ada tentunya tidak menjadi masalah.

Masyarakat muslim Kecamatan Medan Perjuangan sebagai bagian dari komunitas umat Islam Indonesia yang berdomisili di Kota Medan, idealnya harus dapat menerima dan melaksanakan peraturan/ketentuan pembagian harta bersama sesuai yang terdapat dalam KHI. Namun realitasnya harus diuji bagaimana pengetahuan dan respon masyarakat terhadap peraturan yang mengatur tentang harta kekayaan dalam perkawinan (harta bersama) dalam KHI tersebut. Hal ini penting, karena adalah suatu keharusan setelah diundangkan suatu peraturan diiringi dengan monitoring (evaluasi) terhadap pelaksanaannya di tengah-tengah masyarakat. Tanpa melalui kegiatan penelitian, sulit diketahui secara pasti sejauh mana respon masyarakat dalam hal ini masyarakat muslim Kecamatan Medan Perjuangan terhadap KHI khususnya dalam hal pembagian harta bersama. Dengan pengertian lain sejauh mana kesadaran hukum masyarakat dalam hal pembagian harta bersama sesuai dengan pasal-pasal yang ada dalam KHI.

Hal inilah yang mendorong penulis untuk mengadakan penelitian terhadap pelaksanaan pembahagian harta bersama di Kecamatan Medan Perjuangan ditinjau dari sudut pandang KHI, apakah sudah sesuai dengan pasal-pasal yang mengatur pembagian harta bersama. Selanjutnya dapat diidentifikasi apa kendalanya untuk dicari solusinya.

Pertanyaan-pertanyaan di atas akan diteliti dan dibahas yang akan ditulis dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk tesis dengan judul "PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DI KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN (Suatu Tinjauan Berdasarkan KHI)".

B. Batasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dalam mengartikan dan memahami beberapa istilah pokok yang dipakai dalam tulisan ini sebagaimana yang tercantum dalam judul, akan dikemukakan batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kalimat pelaksanaan dinyatakan berasal dari kata "laksana" yang berawalan "pe" dan akhiran "an". Kata laksana mengandung pengertian; tanda yang baik, sifat, laku, perbuatan, seperti atau sebagai. Melaksanakan artinya memperbandingkan, menyamakan dengan, melakukan, menjalankan, mengerjakan, dan sebagainya. Adapun pelaksanaan adalah, proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).

Dengan demikian sebuah pelaksanaan akan terkait dengan tata cara atau proses dan prosedur. Adapun pelaksanaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mencakup tata cara atau proses dan prosedur. Selanjutnya pelaksanaan dimaksud adalah setelah terjadi perceraian baik

³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 627.

⁴ Ibid.

cerai mati atau perceraian dan atas putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 113 dan 114 KHI. Yang ingin dicari dalam penelitian ini adalah pembagian yang berdasarkan kesadaran masyarakat bukan yang berdasarkan putusan pengadilan.

2. Harta bersama

Harta bersama yang dimaksudkan adalah harta bersama sebagaimana yang tercantum dalam KHI pada Bab I Pasal 1 poin f, yang berbunyi "Harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama, suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun." Jadi tidak termasuk harta bawaan masing-masing suami isteri dan harta yang telah diperoleh masing-masing seperti hadiah, hibah, sedekah dan warisan, walaupun diperoleh dalam masa perkawinan.

3. Kecamatan Medan Perjuangan

Kecamatan Medan Perjuangan adalah salah satu kecamatan dari wilayah hukum Pemko Medan. Penduduk Kecamatan Medan Perjuangan terdiri dari berbagai macam suku dan agama. Oleh karena pembagian harta bersama yang akan diteliti adalah menurut tinjauan KHI, maka yang menjadi objek penelitian ini adalah masyarakat muslim Kecamatan Medan Perjuangan, tidak termasuk masyarakat yang lainnya. Sedangkan rentang

⁵ Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, Kompilasi, h. 13-14.

waktu yang akan diteliti adalah dari tahun 2004-2006. Penetapan batas waktu tersebut berdasarkan atas pertimbangan bahwa masalah yang akan diteliti sudah memadai dan masih aktual.

C. Perumusan Masalah

Berdarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah di atas, maka masalah pokok yang menjadi fokus kajian dapat dirumuskan sebagai berikut:

- Bagaimana konsep harta bersama pada masyarakat Kecamatan Medan Perjuangan?
- 2. Bagaimana pelaksanaan pembagian harta bersama di Kecamatan Medan Perjuangan?
- 3. Bagaimana relevansi pelaksanaan pembagian harta bersama di Kecamatan Medan Perjuangan ditinjau dari KHI?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- Untuk mengetahui bagaimana konsep harta bersama pada masyarakat Kecamatan Medan Perjuangan.
- Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembagian harta bersama di Kecamatan Medan Perjuangan.
- 3. Untuk mengetahui bagaimana relevansi pelaksanaan pembagian harta bersama di Kecamatan Medan Perjuangan ditinjau dari KHI.

Adapun guna (manfaat) penelitian ini adalah sebagai:

- 1. Salah satu syarat untuk meraih gelar Magister of Arts (MA).
- Kontribusi pemikiran dan masukan bagi Masyarakat Kecamatan Perjuangan khususnya dalam rangka menciptakan masyarakat "sadar hukum" dan bagi masyarakat muslim pada umumnya.
- Masukan bagi Departemen Agama, Pengadilan Agama dan para da'i dalam rangka penyuluhan hukum dan sosialisasi KHI.

E. Landasan Teori

1. Pelaksanaan Hukum

Perwujudan pelaksanaan hukum yang baik sangat tergantung pada tiga pilar hukum. Pilar pertama, adalah pelaku atau penegak hukum itu sendiri. Pilar kedua, peraturan hukumnya. Pilar ketiga adalah masyarakat dan budaya setempat. Ketiga pilar hukum tersebut harus tegak secara baik. Karena satu sama lainnya saling berkaitan. Kita tidak bisa bisa menyalahkan kemandekan suatu peraturan hanya karena peraturan hukumnya saja tanpa melihat bagaimana aparat pelaksananya dan bagaimana budaya masyarakatnya (kesadaran hukumnya). Kelemahan satu pilar hukum saja pun akan menyebabkan kelemahan penegakan hukum.

⁶ Ibid, h. i. Lihat juga Abdurrahman, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan (Jakarta: Akedemika Hersindo, 1986), h. 3.

Dari tiga pilar hukum tersebut yang paling banyak mempengaruhi pelaksanaan peraturan perundang-undangan adalah faktor masyarakatnya. Hal ini sejalan dengan teori sosiologi bahwa penyimpangan dalam masyarakat mungkin saja terjadi disebabkan beberapa hal di antaranya, tidak semua anggota masyarakat menanggapi nilai dan norma secara positif, sistem pengendalian sosialnya tidak relevan, adanya konflik arus perbedaan kepentingan dan manusia tidak dapat bertindak adil secara mutlak.

Berkaitan dengan pelaksanaan sebuah hukum, atau melihat hukum dalam pendekatan sosiologis,⁸ ada beberapa pendapat yang dapat dikemukakan antara lain sebagai berikut:

Hans Kelsen dalam beberapa teorinya menyebutkan bahwa hukum dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor politis, sosiologis, filosofis, dan sebagainya. Senada dengan itu Van Apel Doorn menyatakan bahwa perbuatan manusia itu sulit didisiplinkan oleh ketentuan formal organisasi karena dipengaruhi oleh faktor kepribadian, asal-usul sosial, kepentingan ekonomi, keyakinan politik dan pandangan hidupnya. 10

⁷ Siti Waridah, Sosiologi (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 69.

Seperti dikemukakan oleh Gerald Turkel bahwa fokus utama pendekatan sosiologis antara lain adalah pengaruh hukum terhadap perilaku sosial, pada kepercayaannya, pada organisasi dan pranata hukum. Lihat dalam Noryamin Aini, Sosiologi Hukum (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 2000), h. 35.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1986), h. 127.
 Satjipto Raharjo, Hukum dan Masyarakat (Bandung: Angkasa, 1984), h. 72.

Dalam karya Otje Salman yang berjudul *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, disebutkan bahwa kepatuhan masyarakat terhadap sebuah hukum atau peraturan akan dipengaruhi oleh faktor pengetahuan tentang hukum dan faktor pemahaman terhadap hukum itu sendiri.¹¹

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, antara lain sebagai berikut:

- 1) Faktor hukum atau undang-undang. Gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan oleh tidak diikutinya azas-azas berlakunya undang-undang, belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang, atau ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran penafsiran dan penerapannya.¹²
- 2) Faktor penegak hukum,¹³ antara lain disebabkan keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi, tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi, kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan,

Otje Salman, Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h. 99, 119.

¹² Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983), h. 7-14.

¹³ Ibid., h. 19.

sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi, belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu bidang, kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materi, atau kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.¹⁴

- 3) Faktor sarana atau fasilitas.¹⁵ Masalah lain yang sangat erat hubungannya dengan penyelesaian perkara adalah sarana atau fasilitasnya dan soal efektifitas dari sanksi negatif yang diancamkan terhadap peristiwaperistiwa pidana tertentu.
- 4) Faktor masyarakat, kalau masyarakat sudah mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, maka mereka juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, rnemenuhi, dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan dimaksud dengan aturan yang ada. Hal ini misalnya saja dengan adanya program penyuluhan hukum, yang berakibat positif bahwa warga masyarakat akan mengetahui dan mempunyai pengetahuan yang pasti tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka rnenurut hukum yang kemungkinan besar akan berkelanjutan dengan adanya pemahaman-pemahaman tertentu. Semua itu biasaya dinamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada apabila warga masyarakat tidak mengetahui atau tidak menyadari apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu, tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya

¹⁴ Ibid., h. 34-35.

¹⁵ Ibid., h. 37-42.

tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena fakor keuangan, kejiwaan sosial atau politik, tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya atau mempunyai pengalaman-pengalaman yang kurang baik di dalam proses interaksi dengan berbagai unsur kalangan formal.¹⁶

5) Faktor kebudayaan, antara lain adanya hukum adat yang berlaku dalam masyarakat dengan sistem dan pola tertentu, atau timbulnya perbedaan-perbedaan pandangan dalam masyarakat karena pengaruh tertentu, seperti kegiatan-kegiatan modernisasi di bidang materil yang tidak mustahil akan menempatkan nilai kebendaan pada posisi yang lebihtinggi daripada nilai keakhlakan, yang akan mengakibatkan bahwa pelbagai aspek proses hukum akan mendapat penilaian dari segi kebendaan belaka, antara lain hal ini akan berakibat adanya sanski negatif lebih dipentingkan daripada kesadaran untuk mematuhi hukum, artinya berat ringannya ancaman hukum terhadap pelanggaran menjadi tolok ukur kewibawaan hukum, kepatuhan hukum juga didasarkan pada "cost and benefit".¹⁷

Hal ini sesuai dengan pendapat yang mengatakan bahwa di dalam hubungan antara hukum dengan perilaku masyarakat terdapat unsur pervasive socially (penyerapan sosial) artinya, bahwa kepatuhan dan

¹⁶ Ibid., h. 45-56.

¹⁷ Ibid., h. 59-65.

ketidakpatuhan terhadap hukum serta hubungan dengan sanksi atau rasa takut terhadap sanksi dikatakan saling relevan atau memiliki suatu pertalian yang jelas, apabila aturan hukum dengan sanksi atau perlengkapannya untuk melakukan tindakan paksaan (seperti polisi, hakim dan jasa) sudah diketahui dan dipahami arti dan kegunaannya oleh individu atau masyarakat yang terlibat dengan hukum itu. 18

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa hukum akan berjalan apabila;
Pertama, ada pengangkatan pejabat sebagaimana ditentukan dalam peraturan hukum tersebut. Kedua, adanya orang yang melakukan perbuatan hukum. Ketiga, orang-orang tersebut mengetahui adanya peraturan tentang keharusan bagi mereka untuk menghadapi pegawai yang telah ditentukan untuk mencatatkan peristiwa tersebut, dan ada kesediaan orang-orang tersebut untuk melakukan hal yang dimaksudkan dalam peraturan.¹⁹

Oleh karenanya walaupun sudah ada peraturan yang mengatur pembagian harta bersama usai perceraian tidak menjadi jaminan bahwa masyarakat akan taat hukum. Padahal suatu peraturan atau hukum diciptakan bertujuan untuk menciptakan ketertiban masyarakat sebagai tujuan pokok di samping tujuan lain untuk mencapai keadilan yang isi dan

¹⁸ Aini, Sosiologi, h. 256.

¹⁹ Rahardjo, Hukum, h. 70.

takarannya disesuaikan dengan iklim masyarakat dan zamannya.²⁰ Dengan kata lain hukum harus dilaksanakan untuk mencapai tujuannya. Hukum yang tidak dilaksanakan menurut Scholten telah berhenti menjadi hukum.²¹

2. Harta bersama

Menurut terminologi, harta bersama adalah harta yang diperoleh bersama suami isteri selama perkawinan. Di Jawa, harta bersama disebut dengan istilah *gono-gini*, di Sunda disebut dengan *guna kaya*, di Bugis disebut dengan *caraka* atau *bali reso*, di Banjar disebut harta berpantangan, dan lain-lain.²²

Pada tiap-tiap daerah, masyarakat mengenal harta bersama dengan istilah yang berbeda, namun pada hakikatnya adalah sama. Kesamaan ini terletak pada harta benda suami isteri yang dinisbahkan menjadi harta bersama.

Ismail Muhammad Syah dalam disertasinya yang berjudul Pencaharian Bersama Suami Isteri di Aceh Ditinjau dari Sudut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam, menguraikan sebagai berikut:

²² Andi Hamzah, Kamus Hukum (Jakarta: Ghalia, t.th.), h. 232.

²⁰ M. Solly Lubis, Diktat Teori Hukum (Medan: 2006), h. 30.

²¹ Rahardjo, Hukum, h. 69.

Di daerah Aceh disebut Hareuta Shareukat atau Hareuta Syarikat. Di Minangkabau disebut Harta Suarang. Di Sunda diberi nama Guna Kaya atau Barang Sekaya atau Kaya Reujeung atau Raja Kaya (di Kabupaten Sumedan) atau Serikat (di Kabupaten Kuningan atau Harta Pencarian (di Daerah Jakarta). Di Jawa dinamakan Barang Gaha atau Gono Gini. Di Bali disebut Druwe Grabo. Di Kalimantan disebut Barang Perpantangan. Di Sulawesi Selatan (Bugis dan Makasar) dikenal dengan nama Barang Cakara. Di Madura disebut Ghuna-Ghana.²³

Dengan adanya *peristilahan* di atas, maka untuk menyederhanakannya telah diatur dalam pasal 35 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, demikian juga dalam pasal 85 KHI peristilahan di atas diseragamkan dengan sebutan "harta bersama".

F. Kajian Terdahulu

Penelitian-penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan ini masih sangat relatif sedikit, menurut dugaan peneliti hal ini mungkin karena masih kurangnya pengetahuan masyarakat dan perhatian dari pihak yang berkompeten, dalam hal ini para penegak hukum dan pembuat undang-undang itu sendiri. Sehingga masalah ini dianggap kurang urgen untuk dikaji.

Setelah diadakan penelusuran pada seluruh perpustakaan yang ada di Sumatera Utara, seperti perpustakaan IAIN SU, perpustakaan USU ditemukan beberapa penelitian yang telah dilaksanakan yang berkaitan dengan harta

²³ Ismail Muhammad Syah, Pencaharian Bersama Suami Isteri di Aceh Ditinjau dari Sudut Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 dan Hukum Islam (Medan: USU, 1984), h. 153.

bersama dalam perkawinan, diantaranya; penelitian yang dilaksanakan oleh sdr. H. Arso dengan judul Penerapan Hukum Harta Bersama Berdasarkan KHI dan Pengaruhnya Terhadap Pemenuhan Rasa Keadilan di Pengadilan Agama di Sumatera Utara. Penelitian ini membahas tentang penerapan KHI di Pengadilan Agama yang ada di Sumatera Utara dan kaitannya dengan pemenuhan rasa keadilan bagi pencari keadilan (pihak-pihak yang bersengketa). Hasil penelitian ini secara umum menyimpulkan bahwa penyelesaian kasus harta bersama dengan penerapan KHI telah memenuhi rasa keadilan.

Oleh karenanya hasil penelitian ini akan sangat membantu bagi peneliti untuk melanjutkan penelitian berikutnya, sebab penelitian ini sudah membahas sebagian penelitian yang akan dilanjutkan. Jadi menurut peneliti, penelitian yang akan dilaksanakan ini adalah merupakan penelitian lanjutan dari penelitian sdr H. Arso tersebut yang berkesimpulan bahwa pembagian harta bersama yang telah diatur dalam KHI sudah memenuhi rasa keadilan bagi Masyarakat Sumatera Utara.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini dikatagorikan pada penelitian kualitatif. Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah socio legal approach; karena penelitian ini terfokus pada gejala sosial dan hukum dalam masyarakat, dalam hal ini adalah masyarakat muslim Kecamatan Medan Perjuangan.



Penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melihat data dari sumber primernya. Penelitian ini juga lebih lanjut ingin memperoleh data tentang pelaksanaan pembagian harta bersama secara apa adanya yang ditemukan. Menurut Michael D. Myers²⁴ jenis penelitian ini termasuk pada penelitian studi kasus, dimana penelitian ini digunakan untuk menjelaskan unit analisis kelompok masyarakat tertentu.

Bogdan²⁵ menyatakan bahwa penelitian jenis ini juga termasuk penelitian yang menggunakan pendekatan *fenomenology* dimana penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan fenomena-fenomena dari masyarakat kelompok tertentu.

2. Lokasi Penelitian dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian adalah wilayah Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan. Kecamatan Medan Perjuangan terdiri dari 9 (sembilan) kelurahan sebagai berikut: Kelurahan Tegal Rejo, Sidorame Barat I, Sidorame Barat II, Sidorame Timur, Sei Kerah Hilir I, Sei Kerah Hilir II, Sei Kerah Hulu, Pahlawan, dan Pandau Hilir jumlah penduduknya sebanyak 797.000 jiwa.

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah anggota masyarakat muslim yang telah bercerai, baik cerai hidup maupun cerai mati

²⁴ Http//www.qual. aucland.ac.nz. Tanggal 6 Februari 2007.

²⁵ Robert Bogdan dan Steven J. Taylor, *Introduction to Qualitatif Research Methods* (Toronto: Jhon Wiley and Sons, 1975), h. 13-14.

2X4. 43 RAN

Penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melihat data dari sumber primernya. Penelitian ini juga lebih lanjut ingin memperoleh data tentang pelaksanaan pembagian harta bersama secara apa adanya yang ditemukan. Menurut Michael D. Myers²⁴ jenis penelitian ini termasuk pada penelitian studi kasus, dimana penelitian ini digunakan untuk menjelaskan unit analisis kelompok masyarakat tertentu.

Bogdan²⁵ menyatakan bahwa penelitian jenis ini juga termasuk penelitian yang menggunakan pendekatan *fenomenology* dimana penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan fenomena-fenomena dari masyarakat kelompok tertentu.

2. Lokasi Penelitian dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian adalah wilayah Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan. Kecamatan Medan Perjuangan terdiri dari 9 (sembilan) kelurahan sebagai berikut: Kelurahan Tegal Rejo, Sidorame Barat I, Sidorame Barat II, Sidorame Timur, Sei Kerah Hilir I, Sei Kerah Hilir II, Sei Kerah Hulu, Pahlawan, dan Pandau Hilir jumlah penduduknya sebanyak 101.696 jiwa.

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah anggota masyarakat muslim yang telah bercerai, baik cerai hidup maupun cerai mati

²⁴ Http://www.gual. aucland.ac.nz. Tanggal 6 Februari 2007.

²⁵ Robert Bogdan dan Steven J. Taylor, Introduction to Qualitatif Research Methods (Toronto: Jhon Wiley and Sons, 1975), h. 13-14.

yang berada di wilayah Kecamatan Medan Perjuangan pada rentang waktu dari tahun 2005–2006. Untuk kasus cerai mati objek penelitian ditentukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu atau berdasarkan pertimbangan subjektif dari penulis. Sedangkan untuk kasus cerai hidup karena masih bisa dijangkau, maka seluruh objek penelitian ini dijadikan responden. Hal ini didasarkan atas pertimbangan penulis untuk mendapatkan data tentang pelaksanaan pembagian harta bersama secara mendalam di Kecamatan Medan Perjuangan.

3. Sumber Data

Data dalam penelitian ini dibagi kepada dua bagian; data kepustakaan dan data lapangan yang bersifat primer dan sekunder. Data lapangan yang bersifat primer diperoleh dari subyek penelitian ini, yaitu orang-orang yang bercerai sebagai sumber pertama. Sumber sekunder sebagai data pendukung yang dibutuhkan adalah bersumber dari dokumen yang ada pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Perjuangan, yaitu tembusan Surat Keputusan Cerai dari Pengadilan Agama tempat mereka bercerai. Data cerai mati diperoleh dari Data Kelurahan Kecamatan Medan Perjuangan dan juga dari informan dari berbagai pihak yang mendukung data penelitian ini.

²⁶ Masri Singarimbun, Metode Penelitian Survey (Jakarta: LP3ES, 1989), h. 155.

Adapun data kepustakaan primer diambil dari beberapa buku seperti Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam oleh M. Yahya Harahap. Adapun data kepustakaan yang bersifat sekunder diambil dari bahan-bahan yang berkaitan dan menunjang kesempurnaan data penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data akan dikumpulkan dengan metode interview dan dokumentasi. Michael menyebutkan boleh secara khusus penelitian studi kasus tidak menggunakan semua teknik pengumpulan data, namun hanya interview dan materi dokumenter tanpa observasi partisipan. Dengan demikian instrumen pengumpul data yang akan digunakan adalah kisi-kisi wawancara, data dokumen, dan bahan pustaka tentang pelaksanaan pembagian harta bersama.

Teknik interview atau wawancara yang akan digunakan adalah wawancara semi terstruktur. Peneliti merancang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada subjek penelitian untuk menjawab permasalahan utama tentang pembagian harta bersama. Pertanyaan-pertanyaan dalam model wawancara ini ditanyakan tidak selalu berurutan. Pertanyaan mungkin saja akan mengalir sesuai dengan topik yang akan berkembang sepanjang terkait dengan topik penelitian.

Model wawancara ini juga memungkinkan untuk mendapatkan data yang mendalam dari para subjek atau informan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman melalui tiga level: reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Reduksi data adalah cara yang menunjukkan kepada proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, mentransformasikan data yang tertulis dari catatan lapangan. Display data adalah proses mengorganisasi dan menyusun data sedemikian rupa sehingga memungkinkan ditarik kesimpulan daripadanya. Setelah display data, dilakukan verifikasi sekaligus penarikan kesimpulan untuk melihat implikasi-implikasi temuan pada penelitian²⁷.

H. Sistematika Pembahasan

Laporan penelitian ini akan disajikan dalam lima bab sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, landasan teori, kajian terdahulu, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua studi kepustakaan, yang terdiri dari pengertian harta bersama dan ruang lingkupnya, alasan pelembagaan harta bersama dan pendekatan konstruksi hukumnya, materi KHI tentang harta bersama.

²⁷ M.B. Miler and AM. Huberman, *Qualitatif Data Analysis an Expanded Sourcebook* (Canada: Sage Publication, Thousand Qaks, 1994), h. 21-22.

Bab ketiga gambaran umum lokasi penelitian yang menjelaskan tentang sejarah singkat Kecamatan Medan Perjuangan, penduduk dan sosial kemasyarakatan serta pembinaan kesadaran hukum masyarakat.

Bab keempat laporan hasil penelitian yang terdiri dari identitas responden, harta bersama menurut masyarakat Kecamatan Medan Perjuangan, pelaksanaan pembagian harta bersama pada masyarakat Kecamatan Medan Perjuangan dan analisis penulis.

Bab kelima penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.